


PEDOMAN BAGI KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU



Disusun dan dikompilasi oleh
Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri
Untuk Dukungan Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2020





PEDOMAN BAGI KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN **PANDEMI** **COVID-19** DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

**Pedoman Bagi Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi
Covid-19 Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru**

ISBN: 978-623-94881-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

TIM PENYUSUN

PEMBINA

MENTERI DALAM NEGERI

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

PENGARAH

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Indra Gunawan, SE, MPA

Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si

Sugiarto, S.E., M.Si

TIM PENYUSUN INTI

Andriano Romadhona, S.IP, M.Si

Arison, S.STP

Edi Cahyono, S.S.T.P., M.A.P.

Nur Anita Setyawati, S.Si., MM.

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Entin Sriani Muslim, S.Psi., M.T.

Sad Dian Utomo, M.Si.

KONTRIBUTOR

Arry Chandra Kurnia, S.T., M.H.

Danis Sriwijaya, S.Si

Grace Palayukan, MM CSR.

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi **communication@kompak.or.id**

Publikasi juga tersedia di **www.kompak.or.id**

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090



Kata Pengantar

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bencana non alam. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19 dan dampaknya tersebut. Selain Pemerintah Pusat, pemerintah daerah juga terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini. Dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah, peran kecamatan menjadi sangat penting, karena merupakan unit pemerintahan yang relatif dekat dengan masyarakat, selain desa dan kelurahan.

Kecamatan dapat memainkan peranannya dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh COVID-19, termasuk memastikan diterapkannya kebijakan terkait adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Peranan kecamatan itu merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi kecamatan.

Agar kecamatan dapat memainkan berbagai peran mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara optimal dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, dipandang penting adanya pedoman rinci yang dapat digunakan oleh camat dan perangkat kecamatan.


Dalam upaya memberikan pedoman dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini, Kementerian Dalam Negeri sendiri telah menerbitkan 3 buku pedoman, yaitu, (1) *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (2) *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya (2020)*, dan (3) *Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 oleh Pemerintah Daerah*. Pedoman bagi Kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini akan melengkapi ketiga pedoman yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KOMPAK yang telah mendukung penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini.

Jakarta, September 2020

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Safrizal ZA, M.Si





Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Pelaksanaan	5
III. Manfaat Pedoman	7
IV. Pengguna Pedoman	7
V. Pedoman Pelaksanaan Peran Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak COVID-19 Terhadap Masalah Kesehatan.....	8
VI. Pedoman Pelaksanaan Peran Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi	11
VII. Pedoman Pelaksanaan Peran Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Covid-19 Terhadap Masalah Sosial.....	15
VIII. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Aparatur Sipil Negara Kecamatan Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru	17
A. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Secara Umum Bagi ASN	18
B. Penyesuaian Sistem Kerja	20
C. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur	22
D. Dukungan Infrastruktur	24
IX. Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	24
X. Anggaran	25
XI. Pelaporan.....	25

LAMPIRAN 1	A. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan.....	27
	B. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan/Desa	30
	C. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Dusun/RW/RT	33
LAMPIRAN 2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Diikuti dengan Perubahan APB Desa.....	37
LAMPIRAN 3	Pembentukan dan Penetapan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).....	51
LAMPIRAN 4	Pendataan dan Penetapan Penerima BLT-Dana Desa.....	57
LAMPIRAN 5	Kaitan Peranan Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	61
LAMPIRAN 6	Poster Peran Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi	80
	
	Poster Peran Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Covid-19 Terhadap Kesehatan	81
	Poster Peran Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Covid-19 Terhadap Masalah Sosial	82
	Poster Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Masyarakat	83



Poster dapat di download di <http://bit.ly/posterkecamatan>



I. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menjangkiti 34 provinsi di Indonesia dan dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana non alam. Pandemi ini telah menimbulkan berbagai masalah serius yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Di tingkat kecamatan, masalah yang ditimbulkan meliputi masalah kesehatan, dampak ekonomi baik terhadap rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masalah sosial.

Masalah kesehatan ditandai dengan tingginya potensi penularan COVID-19, terutama pada kelompok rentan, yaitu yang berusia lanjut dan yang memiliki penyakit penyerta. Potensi penularan juga tinggi disebabkan kebiasaan hidup warga terkait kebersihan, praktik menjaga kebugaran, serta pemenuhan gizi. Masalah lainnya adalah keterbatasan pelayanan kesehatan yang tampak dari kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan; terbatasnya sarana dan prasarana; kurangnya alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan sistem rujukan; kurang efektifnya pemantauan kesehatan masyarakat; serta kurang terlayannya masyarakat penderita sakit non COVID-19.



Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap rumah tangga ditandai dengan menurunnya penghasilan sebagian warga, bahkan kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK); menurunnya daya beli masyarakat; dan munculnya kelompok miskin baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, disamping warga yang selama ini dikategorikan miskin dan rentan menurut Basis Data Terpadu (BDT) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan dampak terhadap pelaku UMKM meliputi antara lain penurunan omzet, tersendatnya pasokan bahan baku dan menurunnya pangsa pasar. Terkait usaha pertanian dan peternakan, terjadi juga penurunan produksi pangan, dan terganggunya aktivitas pasar bagi barang kebutuhan pokok.

Adapun masalah sosial yang dapat muncul atau berpotensi timbul yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini antara lain berupa terjadinya keresahan sosial; konflik antar warga terkait bantuan sosial; pembatasan gerak terutama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan; serta belum terbiasanya masyarakat dengan keharusan hidup bersih dan sehat.

Saat ini pemerintah pusat dan daerah telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 ini mencakup pencegahan, deteksi, dan respon atas masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Upaya-upaya ini diharapkan berkontribusi dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.

Kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini sangat penting, terutama pada tingkatan yang dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan dan desa. Sejauh ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)¹ dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)² telah memberikan arahan pokok terkait peran kecamatan dalam pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di desa, yaitu:

1. Terlibat dalam percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi desa yang belum menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan keadaan mendesak.
2. Memberikan asistensi proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
3. Menerima pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari bupati/wali kota, kewenangan dalam melakukan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui APB Desa.
5. Menerima laporan rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di setiap desa, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

¹ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.

² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.




Selain lima peran yang disebutkan di atas, kecamatan juga dapat memainkan peranan yang lebih strategis dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19, mengingat kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki posisi terdekat dengan masyarakat serta berperan penting dalam membina dan mengawasi desa, apalagi untuk masalah yang sangat darurat dan mendesak terkait dengan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di tingkat desa. Kecamatan juga memiliki wilayah kerja dan kelurahan sebagai perangkatnya, mengingat wilayah kelurahan seringkali menjadi pintu masuk pertama penyebaran pandemi COVID-19. Karena itu, kecamatan memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 baik yang terkait dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi maupun masalah sosial yang terjadi. Selain itu, mengingat di sebagian daerah telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka diharapkan kecamatan juga dapat mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru tersebut.

Peranan kecamatan tersebut sangat terkait dengan pelibatan masyarakat, mengingat masyarakat yang terkait langsung dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial. Karena itu peran serta masyarakat sangat penting. Melalui pelibatan aktif masyarakat, maka peranan kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah sosial dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, tanpa peranan aktif masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) antara 1-2 meter, maka upaya pengendalian penyebaran COVID-19 tidak akan berjalan efektif.

Dalam rangka dukungan bagi kecamatan untuk melaksanakan perannya dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, maka dipandang penting adanya pedoman rinci bagi kecamatan. Pedoman ini untuk melengkapi buku *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen* dan buku *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya* yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (2020), serta *Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 oleh Pemerintah Daerah*.





II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

- Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
 20. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

III. MANFAAT PEDOMAN

1. Memandu camat dan perangkat kecamatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan kinerja kecamatan.
3. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di kecamatan.
4. Mendorong koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dan sektor terkait dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.




IV. PENGGUNA PEDOMAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi camat, aparatur kecamatan, dan perangkat kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.



V. PEDOMAN PELAKSANAAN PERAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASALAH KESEHATAN

A. Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19



1 KOORDINASI PENDATAAN KEPENDUDUKAN

Mengoordinasikan pendataan dari semua kepala desa/lurah mengenai pendatang baik warga baru atau warga lama yang baru datang dari perantauan, warga terpapar COVID-19, warga rentan terpapar, warga dengan kondisi kesehatan penyerta yang berisiko jika terpapar, warga lansia rentan terpapar. Hal ini sekaligus dapat digunakan untuk mendata kepemilikan dokumen kependudukan (NIK). Koordinasi pendataan dimaksud dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.

2 KOORDINASI PENDATAAN LOKASI DAN TEMPAT



Mengoordinasikan pendataan dari semua kepala desa/lurah mengenai lokasi strategis untuk menjadi lokasi penempatan sarana hidup bersih dan sehat, lokasi-lokasi yang layak untuk menjadi tempat isolasi, dan kelengkapan sarana di masing-masing tempat isolasi. Koordinasi pendataan dimaksud dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.

3 FASILITASI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DESA

Memfasilitasi pemerintah desa untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa, memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dan fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Siaga COVID-19 sampai tingkat Rukun Tangga (RT). Struktur dan tugas dari Satuan Tugas dimaksud dapat dilihat pada [Lampiran 1](#).

4 FASILITASI SOSIALIASI TOKOH AGAMA & MASYARAKAT

Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa/kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan pesan yang mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.




5 SOSIALIASI & EDUKASI

Sosialisasi dan edukasi bersama pemerintah desa/kelurahan dan puskesmas mengenai hidup bersih dan sehat, menjaga asupan makanan bergizi, dan pentingnya menjaga kebugaran dan imunitas, termasuk menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak fisik minimal antara 1-2 meter, tidak bersentuhan fisik, mencuci tangan selama minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir, dan tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan.



6 INFORMASI & PANDUAN RESMI

Memberikan informasi dan panduan resmi terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dampaknya, serta menangkal berita dan informasi palsu atau yang tidak jelas kebenarannya dalam rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan warga.



7 MEMASTIKAN INFORMASI

Memastikan semua warga dapat memperoleh informasi terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19, baik melalui media daring, selebaran maupun sarana lainnya, termasuk kepada kelompok rentan di masyarakat antara lain perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok rentan lainnya.



8 MENDUKUNG 3T

Mendukung upaya penelusuran warga yang melakukan kontak erat dengan kasus probable dan/ atau kasus konfirmasi (*tracing*), dan pengujian kasus suspek (*testing*) sebagai bagian dari program 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*)

9 KOORDINASI ISOLASI MANDIRI

Terkait warga yang direkomendasikan untuk melakukan karantina/isolasi mandiri, kecamatan mengoordinasikan:

- tersedianya ruangan isolasi yang layak;
- terpenuhinya logistik warga yang melakukan isolasi; dan
- pelaksanaan isolasi mandiri.

10 SOSIALIASI & EDUKASI PROTOKOL PEMAKAMAN JENAZAH

Melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa prosesi pemulasaran dan pemakaman jenazah yang dilakukan sesuai protokol kesehatan tidak akan menjadi media penularan COVID-19 serta sosialisasi terkait adanya sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi prosesi pemakaman."

11 KOORDINASI PSBB, PSBL, & PSBB TRANSISI

Koordinasi mendukung upaya pembatasan gerak terutama pembatasan di lokasi-lokasi yang rawan penyebaran COVID-19, tempat isolasi, lokasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lokasi Pembatasan Sosial Skala Lokal (PSBL), dan lokasi PSBB Transisi.



12 KOORDINASI VIA MEDSOS

Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh kepala desa/lurah serta kepala puskesmas melalui pembentukan grup di aplikasi Whatsapp (WA) dan/ atau media lainnya dalam rangka pemutakhiran (*updating*) kemajuan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah kecamatan.

13 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pada daerah yang secara geografis luas dan jarak antar desa/kelurahan dan kecamatan relatif jauh, bila diperlukan camat dapat membentuk Satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RW, dan RT sebagai langkah mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19. Satuan tugas dimaksud dibentuk dengan surat keputusan camat dan pendanaannya dibebankan pada anggaran kecamatan di ABPD kabupaten/kota.

14 EDUKASI DAN DUKUNGAN MORIL

Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keluarga kasus suspek membutuhkan dukungan moril, bukan untuk dikucilkan.

15 KOORDINASI AKB

Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan.



B. Peningkatan Sistem Kesehatan Masyarakat

1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam gerakan sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan pembiasaan hidup bersih dan sehat, inisiatif mendukung peningkatan imunitas, serta pemberian layanan pencegahan khusus untuk kelompok warga yang rentan terpapar COVID-19, dengan memberikan perhatian kepada kelompok rentan di masyarakat antara lain perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok rentan lainnya.

2 FASILITASI & ASISTENSI PERCEPATAN PERUBAHAN RKP DESA

Memberikan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) khusus dalam rangka memfokuskan kegiatan pada peningkatan pelayanan publik untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, terutama terkait dengan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, sekaligus diikuti dengan perubahan APB Desa yang disinergikan dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Proses perubahan RKP Desa dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



3 MEMFASILITASI PERUBAHAN ALOKASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memfasilitasi perubahan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bagi warga terdampak COVID-19 di kelurahan untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan dan layanan data/informasi terkait COVID-19.



C. Penguatan Kapasitas Sistem Kesehatan dan Sarana/Prasarana Kesehatan



1 Mendukung PHBS

Mendukung upaya penyediaan sarana dan prasarana hidup bersih dan sehat, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan/atau penyemprotan disinfektan pada fasilitas publik dan tempat pelayanan publik serta layanan terkait pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta penyiapan fasilitas karantina sementara untuk warga yang berpotensi terpapar COVID-19 dan tidak dapat melakukan karantina di rumahnya sendiri.

2 KOORDINASI DUKUNG KASUS SUSPEK DAN KONFIRMASI

Koordinasi mendukung akses kasus suspek, dan kasus konfirmasi bergejala, dan tidak bergejala ke fasilitas kesehatan.

3 KOORDINASI APD, ALAT, & PRASARANA KESEHATAN

Koordinasi mendukung penyediaan dan distribusi alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kader desa, dan komunitas relawan di wilayah kecamatan.



VI. PEDOMAN PELAKSANAAN PERAN KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI

A. Terhadap Rumah Tangga/Masyarakat

1 KOORDINASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Koordinasi, pendampingan proses pendataan dan verifikasi, dan validasi bersama dengan lurah/ kepala desa mengenai data penerima bantuan sosial baik yang sudah tercantum dalam DTKS, maupun yang belum (non DTKS), dengan memperhatikan kelompok rentan di masyarakat antara lain, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok rentan lainnya.



2 EDUKASI BANSOS

Sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial.

3 MENGGERAKAN BANTUAN

Sosialisasi dan edukasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka membantu rumah tangga rentan miskin, seperti pengumpulan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi kelompok rentan di masyarakat antara lain, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok rentan lainnya.

4 FASILITASI & ASISTENSI PERCEPATAN PERUBAHAN RKP DESA

Memberikan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) khusus dalam rangka memfokuskan kegiatan pada pencegahan dan pengendalian dampak pandemi COVID-19 yang dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)- Dana Desa kepada keluarga miskin, sekaligus diikuti dengan perubahan APBD Desa yang disinergikan dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Proses perubahan RKP Desa dapat dilihat pada [Lampiran 2](#).

5 PENGAWASAN DATA BLT-DD

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

6 MEMBENTUK PTPD

Camat membentuk dan menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, termasuk dalam rangka pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di desa. Langkah-langkah pembentukan PTPD dapat dilihat pada [Lampiran 3](#).

7 PERCEPATAN PENDATAAN & PENYALURAN

BLT-DD Camat dan PTPD bekerja sama dengan pendamping desa memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan/atau Satuan Tugas COVID-19 Desa/relawan desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.



8 VERIFIKASI DAFTAR

Membantu Bupati/Walikota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan kepala desa serta menerima dan mengesahkan dokumen penetapan data penerima BLT-Dana Desa yang dilaporkan oleh Kepala Desa.. Proses pendataan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 4.**



9 MONEV BLT-DD

Melakukan *monitoring* dan evaluasi penyaluran BLT-Dana Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat kabupaten/kota.



10 BINWAS

Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa untuk memastikan terselenggaranya Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BLT-Dana Desa secara efektif dan tepat sasaran, dengan memperhatikan kelompok rentan di masyarakat antara lain, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/

desa, kelompok miskin baru, Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), dan kelompok rentan lainnya.

ASISTENSI REKAPITULASI

11 Memberikan asistensi kepada Pemerintah desa dalam menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang disertai format Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan.

12 ASISTENSI LAPORAN

Memberikan asistensi kepada Pemerintah desa dalam menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

13 KOORDINASI TUGAS

Mengkoordinasikan tugas pendamping desa dan pendamping sektor yang terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19 agar tidak tumpang tindih dan sinergis.

- 14 FASILITASI PEKARANGAN** Fasilitasi dan edukasi bagi rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mendapatkan penghasilan, terutama kepada kelompok rentan di masyarakat antara lain, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok rentan lainnya.



- 15 PENGAWASAN SEMBAKO** Sosialisasi dan edukasi untuk tidak perlu menumpuk persediaan bahan kebutuhan pokok secara berlebihan.

- 16 DATA KEKURANGAN PANGAN** Koordinasi pendataan desa/ kelurahan yang mengalami kekurangan pangan dan desa/ kelurahan yang memiliki persediaan pangan memadai, sehingga dapat difasilitasi untuk terjadinya distribusi pangan antar desa/kelurahan.

- 17 KEBUTUHAN ANTARDESA** Fasilitasi pendataan kebutuhan masyarakat lainnya di desa yang tidak bisa dipenuhi oleh desa yang bersangkutan, namun tersedia di desa lain dan menjembatani terjadinya kerja sama antar desa dimaksud.




- 18 MENDUKUNG PASAR MURAH** Koordinasi mendukung penyelenggaraan pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat; mendukung skema kredit lunak pada rumah tangga petani dan peternak; mendukung kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok; mendukung penyediaan gudang logistik; dan mendukung peningkatan produksi pangan pokok di wilayah kecamatan.

- 19 KOORDINASI PANGAN DARURAT** Koordinasi pengelolaan penyediaan pangan darurat di wilayah kecamatan, jika diperlukan.



B. Terhadap UMKM, Koperasi, dan BUMDes

- 1 DATA UMKM TERDAMPAK** Koordinasi penyediaan data pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet, ketidaklancaran bahan baku, dan terhambatnya distribusi produk sebagai dampak dari COVID-19.
- 2 DATA PENGUATAN USAHA** Koordinasi penyediaan data berbagai program dan organisasi penyedia layanan penguatan usaha bagi UMKM.
- 3 PENINGKATAN PERAN BUMDESA** Koordinasi meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), UMKM dan koperasi di tingkat desa untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan pangan di wilayah kecamatan, produksi APD dan alat kesehatan lainnya yang diperlukan untuk menghadapi COVID-19.
- 4 KOORDINASI DISTRIBUSI** Koordinasi untuk memperlancar distribusi bahan baku dan hasil produksi di wilayah kecamatan.
- 5 AKSES PASAR** Koordinasi membuka akses bagi produsen untuk dapat memasarkan produknya ke berbagai pasar.
- 6 KOORDINASI DUKUNGAN BANTUAN & INSENTIF** Koordinasi mendukung pemberian bantuan dan insentif usaha bagi UMKM, koperasi, dan BUMDesas.
- 7 KOORDINASI AKB** Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.



VII. PEDOMAN PELAKSANAAN PERAN KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASALAH SOSIAL



1 DATA POTENSI MASALAH SOSIAL Koordinasi penyediaan data potensi masalah sosial sebagai hasil deteksi dini dari dampak COVID-19.



2 SINERGI BERSAMA Sinergi dan aksi bersama antarlembaga pemerintah dengan melibatkan aktif masyarakat, sektor swasta, dan media di wilayah kecamatan agar berpartisipasi dalam kegiatan mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

3 EDUKASI BANSOS Sosialisasi dan edukasi bagi warga yang mampu untuk berbagi bantuan kepada warga miskin dan kepada penerima bantuan sosial untuk memanfaatkan dengan bijak bantuan sosial yang diterimanya.

4 FASILITASI KONFLIK SOSIAL Fasilitasi untuk mediasi dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi sebagai dampak COVID-19.

5 SOSIALISASI KEBIJAKAN Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat secara berkala.

6 MENGOPTIMALKAN FORKOPIMCAM Mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka penegakan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi sebagai dampak COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.



- 7 PENERTIBAN AKTIVITAS MASYARAKAT** Bersama-sama dengan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban aktivitas masyarakat untuk mematuhi kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, seperti penggunaan masker di tempat publik, menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat.



- 8 KOORDINASI FASILITAS PUBLIK** Koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, fasilitas isolasi, gudang logistik dan fasilitas penting lainnya yang terdapat di wilayah kecamatan.



- 9 ANTISIPASI TINDAK KRIMINAL** Menghimbau pemerintah desa dan warga masyarakat kelurahan untuk menggiatkan ronda/siskamling dan mengetatkan pengawasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

- 10 FASILITASI & ASISTENSI PERCEPATAN PERUBAHAN RKP DESA** Memberikan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musrenbangdes khusus dalam rangka memfokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sekaligus diikuti dengan perubahan APB Desa yang disinergikan dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Proses perubahan RKP Desa dapat dilihat pada [Lampiran 2](#).

- 11 KOORDINASI PENEGAKAN ATURAN** Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada bidang sosial.



VIII. PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KECAMATAN DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU



Sejumlah ahli memprediksi Pandemi COVID-19 dapat berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk COVID-19. Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Kita harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktivitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19 bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, khususnya kecamatan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan ASN.

Berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh kecamatan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

A. Pencegahan COVID-19 Secara Umum Bagi ASN

1. Cara Pencegahan:




Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik sesuai dengan tata cara mencuci tangan yang benar.



Menutup mulut dan hidung dengan masker.



Membersihkan tangan dengan cairan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70% atau klorin.



Menghindari berada dalam kerumunan, apalagi yang tidak dapat menjaga jarak minimal 1-2 meter.




Menghindari berkumpul di tempat-tempat umum.



Memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh.



Menghindari bersentuhan dengan orang lain yang bukan keluarga inti.



Menghindari melakukan perjalanan/ hanya jika diperlukan/ penugasan.



Segera berkonsultasi dengan dokter/ petugas kesehatan, ketika timbul gejala sakit.

2. Cara Pencegahan di Kantor/Tempat Kerja ASN

- a. Mewajibkan ASN menggunakan masker
- b. Memastikan suhu tubuh ASN tidak melebihi 37,5 derajat celcius dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/termometer.
- c. Menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan.
- d. Menyediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir di halaman terbuka (halaman kantor).
- e. Mengatur dan membatasi jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 1-2 meter.





- f. Membersihkan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.
- g. Menghindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik antara 1-2 meter.
- h. Mencuci tangan setelah menyentuh barang atau obyek yang disentuh orang/ barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 detik. Bila perlu gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70% atau klorin.
- i. Menjaga kebersihan area kerja dan melakukan disinfeksi berkala, baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan berbasis sinar ultraviolet (UV) yang aman. Upayakan buka ventilasi dan gorden, agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara.
- j. Memastikan bagi ASN yang sakit atau gejala batuk/flu/demam untuk bekerja dari rumah.
- k. Tidak meludah sembarangan, menjaga etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dengan siku bagian dalam apabila bersin atau batuk.
- l. Menyediakan ruangan isolasi sementara untuk ASN yang memiliki gejala-gejala COVID-19, misalnya batuk, demam, sesak nafas dan sejenisnya.

3. Cara Pencegahan Setelah Melakukan Aktivitas di Tempat Kerja

Setelah pulang dari tempat kerja, ASN wajib membersihkan diri sebelum bertemu dengan keluarga, dengan cara:



Membuka sepatu/sandal sebelum masuk ke dalam rumah.



Menyemprotkan disinfektan pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan, seperti pakaian, ponsel, pulpen, dan laptop.




Membuang semua yang tidak dibutuhkan lagi, seperti tisu, dan kertas.



Tidak menyentuh apapun di dalam rumah sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik.



Langsung mandi menggunakan sabun mandi sebelum bersantai dan/ atau berkumpul bersama keluarga.



B. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Mewajibkan ASN masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian
2. Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja ASN.
3. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dengan pengaturan lokasi bekerja bagi ASN berupa pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) atau di tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kabupaten/kota masing-masing.



4. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, kecamatan perlu:
 - a. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - c. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - d. Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - e. Dalam melakukan pelayanan langsung (tatap muka), kecamatan harus menerapkan protokol kesehatan, antara lain:
 - mewajibkan petugas pelayanan dan penerima layanan memakai masker;
 - Memastikan adanya jarak aman dalam antrian/ruang tunggu;
 - Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - Menghindari kontak langsung petugas dengan masyarakat dengan memberikan partisi/pembatas; dan
 - Meminimalisasi kerumunan di dalam ruangan.
5. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan kecamatan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi, harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antarpeserta rapat (*physical distancing*), pemakaian masker dan disinfeksi ruangan rapat dan peralatan rapat serta jumlah peserta sesuai dengan protokol kesehatan; dan
 - c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan hanya untuk kebutuhan yang mendesak dengan memastikan bahwa daerah tujuan bukan merupakan daerah/kawasan dengan penyebaran COVID-19 yang sporadis dan bukan merupakan daerah/kawasan zona merah/epicenter wabah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan.
 - d. Setelah melakukan perjalanan dinas, ASN harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk memastikan tidak tertular COVID-19.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penyesuaian sistem kerja bagi ASN dalam adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19 perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang meliputi:


1. Penilaian Kinerja

Camat memastikan agar:

- a. Kecamatan dan kelurahan melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur, dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19, tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja;
- b. Aparatur Sipil Negara yang melakukan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah atau tempat tinggal (*work from home*), mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja ASN;
- c. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja ASN dilengkapi dengan *output* laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- d. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pemantauan Pengawasan

- a. Camat bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menugaskan ASN di kecamatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kerja;
 - 2) Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif;



- 3) Memastikan kehadiran ASN melalui presensi *online* dan/atau tata cara presensi di kecamatan;



- 4) Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas ASN secara berkala;
 - 5) Menilai hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan;
 - 6) Melakukan penindakan terhadap ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 7) Meminta pelaporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan ASN sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan; dan
 - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat yang berwenang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
- b. Aparatur Sipil Negara bertanggungjawab:
- a) Menaati penugasan yang ditetapkan oleh camat atau atasan langsung;
 - b) Melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di kantor kecamatan;
 - c) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh camat atau atasan langsung; dan
 - d) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada atasan langsung dan camat.

D. Dukungan Infrastruktur

Camat agar:

1. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi serta sarana dan prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran; dan
2. Memastikan penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan publik di tingkat kecamatan.

IX. PERANAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Peran Pemerintah Pusat:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan Kemendagri terkait pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 yang terdiri dari Permendagri, Inmendagri dan SE Mendagri termasuk pedoman terakhir terkait adaptasi kebiasaan baru.
2. Menindaklanjuti Pedoman ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat, yang sekaligus menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan penetapan PTPD.
3. Menerbitkan surat edaran kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi kepada kecamatan dalam rangka mengimplementasikan pedoman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi:

1. Menindaklanjuti Pedoman ini dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi kepada kecamatan dalam rangka mengimplementasikan pedoman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman ini dan hal-hal lain terkait dengan pencegahan dan pengendalian Pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Menindaklanjuti Pedoman ini dalam bentuk penyusunan petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan isi Pedoman ini, bila diperlukan.
2. Menindaklanjuti Pedoman ini dengan memastikan tersedianya alokasi anggaran bagi kecamatan dan/atau melakukan perubahan alokasi anggaran bagi kecamatan dalam rangka mengimplementasikan Pedoman ini.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kecamatan serta menerima laporan atas pelaksanaan Pedoman ini dan hal-hal lain terkait dengan upaya mendukung pencegahan dan pengendalian Pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dari camat.




X. ANGGARAN

Pendanaan di tingkat kecamatan untuk kegiatan mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dan dampaknya bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada DPA Kecamatan serta anggaran lain baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota.

Kaitan peranan kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan program dan kegiatan kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada [Lampiran 5](#).

XI. PELAPORAN

Untuk memastikan kegiatan mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini dapat berjalan dengan efektif dan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, maka camat melaporkan kegiatan mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru setiap bulannya kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.






LAMPIRAN 1

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah. Berikut rincian struktur dan tugas Satuan Tugas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan Dusun/RW/RT.

A. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan

Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan



Rincian Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan

1. KETUA

Tugas:

- menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Kecamatan;
- menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten dan kota;
- mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Saluan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota; dan
- melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten/Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten/kota; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota .

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktifkan lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak .



6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya *surveilans* berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan *monitoring*, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium) ; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN


Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

B. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan/Desa

Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan/ Desa



Rincian Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan/Desa

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kecamatan ;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dusun/ RW/RT;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.



2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan .

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan/desa (Posyandu , PKK, Karang Taruna , dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima ;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi ; dan memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya *surveilans* berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Oesanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuas Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan/Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus,

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN


Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik , warga rentan. warga sakiUpendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Pasko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan , pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.



C. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Dusun/RW/RT

Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Dusun/RW/RT



Rincian Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Dusun/RW/RT

1. KETUA

Tugas:

- menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT sesuai kewenangannya;
- menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan/Desa;
- melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa ;
- mengoordinasikan pelaksanaan pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya .

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terk ini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa .

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas :

- a. memobilisasi sumberdaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait Jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah . baik yang telah maupun yang belum menerima ;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuanjaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya *surveilans* berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW/RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan



- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut. dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/ RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. melaksanakan pendataan warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakiUpendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan/Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/ RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial

Komunikasi, Informasi, dan Pelaporan

1. Komunikasi

- a. Komunikasi dan pertukaran informasi agar dilakukan secara rutin dan secara berjenjang antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT dengan tataran RW, RW dengan Kelurahan/Desa, dan seterusnya, minimal satu minggu dua kali.
- b. Sarana komunikasi dan pertukaran informasi dapat menggunakan radio, WhatsApp dan sarana komunikasi tatap muka tidak langsung, misalnya Zoom Meeting atau lainnya.
- c. Jika diperlukan untuk pertemuan tatap muka secara langsung, semua pihak yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

2. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

- a. Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RT kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota, melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RW, Dusun, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan .
 - 2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
- b. Provinsi
 - 3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran nasional.



LAMPIRAN 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DIKUTI DENGAN PERUBAHAN APB DESA

Dasar Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa); dan
5. Ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehubungan dengan Dana Desa dan penanganan COVID-19.

Deskripsi:

Perubahan APB Desa dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten melalui kecamatan, memfasilitasi pemerintah desa agar segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan APB Desa untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga.

Pelaksanaan:

1. Persiapan

- a. Camat mengoordinir Tim Kecamatan (PTPD dan pendamping desa) yang akan memfasilitasi proses perubahan APB Desa terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa;
- b. Camat membagi Tim Kecamatan untuk ditugaskan di desa-desa yang ada di wilayahnya;
- c. Secara administrasi, camat menyurati ke desa terkait Tim kecamatan yang akan membantu desa dalam pelaksanaan perubahan APB Desa sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan Desa (surat dapat dikirim langsung atau

melalui media *online*);

- d. Sebelum pelaksanaan perubahan APB Desa, Tim Kecamatan menjelaskan tata cara perubahan APB Desa terkait penanggulangan COVID-19 sebagaimana panduan sekaligus jadwal pendampingannya;
- e. Mengingat protokol kesehatan COVID-19, Tim Kecamatan selama proses fasilitasi harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain: Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1-2 meter, menggunakan masker wajah, membatasi jumlah peserta pertemuan dan selalu menjaga kebersihan;
- f. Jika pertemuan tatap muka tidak dimungkinkan, Tim Kecamatan dapat menggunakan metode daring/*online* memanfaatkan aplikasi yang tersedia seperti google meet, zoom meeting, skype dll;
- g. PTPD membantu kepala desa mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- h. Selain membantu dan memfasilitasi pada tahap persiapan, Tim Kecamatan membantu desa menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pelaksanaan

A. Bagi Desa yang TELAH MENGANGGARKAN APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh desa adalah sebagai berikut:


1. Sekretaris desa (Sekdes) melakukan cek ulang terhadap dokumen APB Desa tahun 2020 terkait anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Sekdes mengoordinasikan kasi/kaur untuk membahas anggaran belanja tak terduga yang akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
3. Sekdes memerintahkan kasi/kaur yang bertugas menangani Bidang 5 untuk menyusun RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga.
4. Kasi/kaur mulai menyusun RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga untuk penanggulangan COVID-19 (pada saat penyusunan RAB dapat dibantu oleh PTPD atau pendamping desa).
5. Setelah RAB selesai disusun, selanjutnya diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.



6. Sekdes melakukan verifikasi RAB yang diajukan oleh kasi/kaur. Hasil verifikasi RAB diserahkan kepada kepala desa.
7. Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
8. Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan kegiatan Bidang 5 dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan;
10. Kepala desa melaporkan penggunaan anggaran belanja tak terduga kepada bupati satu bulan sejak keputusan kepala desa dikeluarkan.

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan sebagaimana angka 2, 3 dan 4 di atas.

Gambar 1: Alur Langkah Fasilitasi Desa yang TELAH MENGANGGARKAN APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa





B. Bagi Desa yang Telah Mengalokasikan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada APB Desa Tahun 2020, Tetapi Anggarannya **TIDAK MENCIKUPI**

Apabila anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bidang 5 (Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa) tidak mencukupi, maka pemerintah desa harus melakukan perubahan APB Desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 40 dengan langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa melakukan cek ulang terhadap dokumen APB Desa Tahun 2020 terkait anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan untuk penanggulangan darurat COVID-19 yang akan dianggarkan melalui APB Desa Perubahan Tahun 2020 beserta kebutuhan anggarannya dengan melibatkan Kasi/kaur dan BPD.
3. Selanjutnya sekretaris desa menyusun Draf Rencana RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan untuk dibahas pada forum Musrenbangdes Khusus.
4. Setelah rencana kegiatan APB Desa Perubahan tersusun, selanjutnya sekdes memerintahkan kasi/kaur sesuai bidang tugasnya menyusun RAB untuk kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Bidang 5) yang telah disepakati, sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada APB Desa (*existing*);
5. Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diajukan oleh kasi/kaur. Hasil verifikasi RAB diserahkan kepada kepala desa.
6. Kepala desa, melalui Surat Keputusan Kepala Desa, menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa (Contoh Surat Keputusan kepala desa ada pada **Lampiran 1**);
7. Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan;
8. Terhadap kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa lainnya, sesuai dengan rencana yang telah disusun, dilaksanakan setelah APB Desa perubahan disahkan;
9. Pemerintah desa memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musrenbangdes Khusus dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, unsur masyarakat desa, OPD terkait dan camat;


Pembahasan kegiatannya mencakup:

- a. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
 - c. Penguatan Ekonomi Desa
 - d. Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - e. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa
10. Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Perubahan APB Desa);
 11. Berdasarkan hasil Musrenbangdes Khusus, kepala desa menetapkan Peraturan Desa mengenai perubahan RKP Desa diikuti perubahan APB Desa sekaligus menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. (contoh pada **lampiran 8**).
 12. Atas dasar Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan ABP Desakepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas: 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 2) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
 13. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi.
 14. Kepala desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
 15. Berdasarkan SPP yang diajukan oleh kasi/kaur, kaur keuangan melakukan proses Pencairan Anggaran.

Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbangdes Khusus sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) tidak memerlukan evaluasi dari bupati/wali kota, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, camat dan/atau PTPD dalam Musrenbangdes Khusus.



Gambar 2: Alur Langkah Fasilitasi Desa yang **TELAH MENGANGGARKAN** APB Desa Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, tetapi Anggarannya **TIDAK MENCUKUPI**



C. Bagi Desa yang **Belum Menganggarkan** Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa melakukan cek ulang terhadap dokumen APB Desa Tahun 2020 terkait anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Jika hasil pengecekan dokumen APB Desa, ternyata Bidang 5 (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa) **BELUM DIANGGARKAN**, maka pemerintah desa harus melakukan Perubahan RKP Desa sekaligus APB Desa Tahun 2020;
3. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan untuk penanggulangan darurat COVID-19 yang akan dianggarkan melalui APB Desa Perubahan Tahun 2020 beserta kebutuhan anggarannya dengan melibatkan Kasi/kaur dan BPD.
4. Selanjutnya sekretaris desa menyusun Draf Rencana RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan untuk dibahas pada forum Musrenbangdes Khusus.
5. Selanjutnya pemerintah desa memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musrenbangdes Khusus dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat desa, OPD terkait dan camat;

Pembahasannya mencakup:


- a. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
 - c. Penguatan Ekonomi Desa
 - d. Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - e. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa
6. Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan Evaluasi rancangan Peraturan Desa Perubahan APB Desa). Pada saat melakukan asistensi, desa sudah menyiapkan perubahan RAB.
 7. Berdasarkan hasil Musrenbangdes Khusus, kepala desa menetapkan Peraturan Desa mengenai perubahan RKP Desa diikuti perubahan APB Desa sekaligus menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.



8. Atas dasar Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa, kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas: 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 2) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
9. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi.
10. Kepala desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
11. Selanjutnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh kasi/kaur, kaur keuangan melakukan proses pencairan anggaran.

Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbangdes Khusus sebagaimana dimaksud angka 3 di atas tidak memerlukan evaluasi dari bupati/wali kota, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, camat dan/atau PTPD dalam Musrenbangdes Khusus.

Gambar 3: Alur Langkah Fasilitasi Desa BELUM MENGANGGARKAN Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada APB Desa Tahun 2020



3. Kegiatan yang perlu dibahas dan dialokasikan dalam perubahan APB Desa oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah desa perlu melakukan *refocusing* anggaran sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan perubahan peraturan desa, maka ada beberapa hal yang penting untuk dianggarkan dalam perubahan APB Desa, yaitu:

1. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:



Sosialisasi COVID-19 dan pencegahannya (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri);




Membuat sistem informasi kesehatan warga;



Mengaktifkan lumbung pangan;



Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);



Mengaktifkan sistem keamanan desa;



Mengaktifkan Grup WhatsApp "Kabar Desa";



Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial;



dan lain sebagainya sesuai kewenangan desa.

Contoh kegiatan di atas disesuaikan dengan kondisi lokal dengan menggunakan:

- 1) Anggaran yang sudah teralokasikan/teranggarkan; atau
- 2) Kegiatan yang teranggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak desa pada Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

2. Kegiatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa


Kegiatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dipaparkan pada bagian Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dibebankan pada APB Desa.

3. Padat Karya Tunai (PKT) di Desa

Pelaksanaan PKT di desa mengedepankan prinsip swakelola, hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Prioritas sarannya adalah penduduk miskin, penduduk menganggur, penduduk setengah menganggur, anggota keluarga dengan balita yang mengalami gizi buruk atau kekurangan gizi kronis serta anggota masyarakat marginal lainnya untuk memberikan kesempatan kerja sementara, menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.

Beberapa prioritas sasaran inilah yang diperuntukkan dalam perhitungan upah kerja harian (HOK). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Untuk itu dalam perubahan APB Desa diharapkan pemerintah desa mengidentifikasi kembali bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja yang memungkinkan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai.



Mekanisme dalam penentuan dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa dan berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa, sesuai dengan kebutuhan lokal yang difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan PKT di desa yang memperhatikan protokol kesehatan. Selain mekanisme penentuan upah, tata cara

pelaksanaan PKT di desa juga perlu dibahas dan disepakati. Tata cara pelaksanaan tersebut misalnya membagi pekerja dalam kelompok-kelompok supaya tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar.

Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Desa telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selain mengedepankan PKT di desa dalam penggunaan Dana Desa, dan sebagai upaya menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah menegaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:



- 1) BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada subbidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Menggunakan kode rekening **5.3.00.5.4.1.01**;
- 3) Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian PDPT.
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin, baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*), yang memenuhi kriteria: tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja; kehilangan mata pencaharian; dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 5) Penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/*cashless*) ke penerima BLT, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun mekanisme pendataan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa, terfokus mulai dari RT, RW dan desa. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin ini dibawa pada musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Legalitas dokumen hasil pendataan diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala desa untuk selanjutnya oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Metode penetapan jumlah penerima BLT, mekanisme penyaluran dan *monitoring* evaluasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Tata cara penyaluran anggaran Dana Desa untuk kegiatan BLT diatur dalam **PMK No.40/PMK.07/2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

LAMPIRAN 3

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)

Dasar Pemikiran

Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Agar tugas-tugas pembinaan dan pengawasan desa itu dapat dilakukan oleh camat dan aparatur kecamatan secara efektif dan efisien serta menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif dan berkesinambungan, maka aparatur pemerintah di tingkat kecamatan harus mampu menjalankan fungsi sebagai PTPD yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.



PTPD ini adalah ASN yang bertugas di kantor kecamatan yang diberikan tugas khusus untuk menggerakkan perubahan di lingkungan pemerintahan desa serta melaksanakan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa serta dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pelatihan khusus.

Maksud dan Tujuan

Adanya keberadaan **PTPD dimaksudkan** untuk:

- a) Membantu camat dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Membantu camat menjadi koordinator pendamping desa;
- c) Membantu mempertemukan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa; dan
- d) Menjadi pendamping bagi pemerintah desa dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien berdasar pada kewenangan desa.

Sedangkan **tujuan adanya PTPD** adalah:

- a) Untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tata kelola desa sesuai dengan kewenangan desa;
- b) Mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- c) Mendorong tersedianya regulasi daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin dan marginal di desa; dan
- d) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi bagi pemerintah desa untuk mengakomodir kepentingan pengembangan kapasitas bagi aparatur desa.

Peran, Fungsi dan Tugas PTPD

Dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, **peran-peran yang dilaksanakan oleh PTPD** adalah:

- 1) Mempercepat perubahan, yaitu membantu pemerintahan desa mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi secara lebih efektif;
- 2) Melakukan mediasi kelompok pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa;
- 3) Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Memberi informasi dan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil proses pembelajaran terutama pada proses Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD);
- 5) Memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah desa; dan



- 6) Melakukan pendampingan teknis kepada Ppemerintah desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi-fungsi yang dijalankan PTPD adalah:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan penguatan kapasitas bagi aparatur desa, utamanya memastikan proses pengembangan kapasitas aparatur desa melalui metode belajar mandiri dapat berjalan dengan baik;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan desa oleh kecamatan;
- 3) Mengoordinasikan penerapan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Mengoordinasikan kepentingan pemerintah desa terhadap pemerintah kabupaten; dan
- 5) Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun tugas-tugas yang dijalankan PTPD adalah:

- 1) Mengoordinasikan proses pengembangan kapasitas aparatur desa oleh instansi pemerintah, instansi non pemerintah dan lembaga pengembangan kapasitas lainnya berdasarkan kebutuhan desa;
- 2) Memfasilitasi PbMAD yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAD;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan rapat koordinasi bulanan di kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
- 5) Mengoordinasikan proses penerbitan peraturan di desa sesuai dengan diamanatkan regulasi di atasnya maupun peraturan di desa lainnya;
- 6) Mengawasi implementasi peraturan yang sudah disusun di desa maupun regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat;
- 7) Mengoordinasikan kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- 8) Mengoordinasikan kepastian anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah kabupaten;
- 9) Mengoordinasikan usulan pembangunan desa melalui perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- 10) Mengoordinir pendampingan desa di kecamatan; dan

- 11) Melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinyatakan dalam Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tercantum dalam sub bagian Dasar Pemikiran Pembentukan dan Penetapan PTPD di atas.

Kedudukan dan Kriteria PTPD

PTPD berkedudukan di kecamatan dan berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada camat. Untuk dapat diangkat sebagai PTPD, harus memenuhi kriteria:

- a. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- b. Merupakan ASN yang bertugas di kantor kecamatan;
- c. Memiliki jiwa kerelawanan (*voluntary*) dan komitmen yang tinggi terhadap pembinaan masyarakat desa; dan
- d. Memahami karakteristik dan budaya lokal.

Penetapan PTPD

Jumlah PTPD di setiap kecamatan minimal sebanyak tiga orang, terdiri dari kepala seksi di kecamatan dan unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau koordinator wilayah atau sebutan lain yang ada di kecamatan (seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian).

Tata cara penetapan PTPD adalah sebagai berikut:


1. Camat memilih tiga orang terdiri kepala seksi dan atau staf yang ada di kecamatan untuk diajukan sebagai calon PTPD;
2. Apabila kebutuhan tiga orang calon PTPD tidak tersedia di lingkungan ASN di kantor kecamatan, maka untuk memenuhi kebutuhan tiga orang PTPD per kecamatan dapat diusulkan dari UPT yang ada di kecamatan, sesuai dengan kriteria PTPD, dengan catatan bahwa sebagai koordinator PTPD harus dijabat oleh ASN setingkat kepala seksi yang bertugas di kantor kecamatan;
3. Dalam hal calon PTPD akan diusulkan dari UPT kecamatan, maka camat menentukan pilihan UPT yang akan dilibatkan serta membuat surat kepada pimpinan UPT kecamatan yang dimaksud;
4. Masing-masing UPT di kecamatan yang dipilih mengusulkan satu orang calon PTPD;



5. Camat dapat melakukan seleksi melalui proses wawancara atau metode lainnya kepada calon PTPD yang diusulkan oleh pimpinan UPT kecamatan;
6. Camat kemudian menetapkan melalui Surat Keputusan Camat atas nama bupati/wali kota kepada 3 (tiga) orang yang dinilai paling memenuhi syarat sebagai PTPD terdiri dari minimal 1 (satu) orang dari kepala seksi di kantor kecamatan (sebagai Koordinator PTPD) dan 2 (dua) orang dari unsur UPT yang ada di kecamatan.
7. Camat mengirimkan tembusan Surat Keputusan tentang Penetapan PTPD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Masa Kerja PTPD

Masa kerja PTPD sekurang-kurangnya selama dua tahun sejak ditetapkan dan dapat diusulkan kembali setelah masa tugasnya berakhir. Demi menjaga kesinambungan pembinaan, sedapat mungkin PTPD tidak dipindahtugaskan selama masa tugas, kecuali bila yang bersangkutan mendapatkan promosi jabatan. Apabila PTPD dipindahtugaskan sebelum berakhir masa tugasnya, maka camat mengajukan pengganti sesuai dengan mekanisme diatas.





LAMPIRAN 4

PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA BLT-DANA DESA

A. Proses Pendataan

1. Perangkat desa menyiapkan data desa, yaitu data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan, yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal tiga orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

B. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan/atau relawan desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH;
 - b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
 - d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan/atau relawan desa **memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.**
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan/atau relawan desa perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan/atau relawan desa kepada kepala desa.

C. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Kepala desa menyalurkan BLT-Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai daftar yang ditetapkan dalam musyawarah desa khusus penetapan KPM BLT-Dana Desa.
5. Kepala desa mengajukan pengesahan KPM BLT-Dana Desa kepada bupati/wali kota dan/atau camat bersamaan dengan penyaluran BLT-Dana Desa tahap pertama. Kepala desa menggunakan hasil pengesahan bupati/wali kota dan/



atau camat sebagai dasar penyaluran BLT-Dana Desa tahap berikutnya.

6. Kepala desa memastikan bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan/atau relawan desa tetap melakukan pendataan KPM BLT-Dana Desa setiap bulan. Jika dari hasil pendataan tersebut KPM mengalami perubahan, maka desa harus menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Selanjutnya kepala desa mengajukan perubahan KPM ini kepada bupati/wali kota dan/atau camat untuk disahkan.
7. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-Dana Desa

TERBITKAN SK Kepala desa menerbitkan surat keputusan (SK) penunjukan relawan desa dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagai tim pendata BLT-Dana Desa.



PENDATAAN Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.



VERIFIKASI, VALIDASI, & TABULASI Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT-Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus.

SURAT KETERANGAN DOMISILI Kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa membuat Surat Keterangan Domisili untuk calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki NIK.

PENANDATANGANAN DAFTAR Penandatanganan daftar calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa dan BPD.



Penyaluran bulan pertama.

PUBLIKASI DAFTAR Publikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa di tempat umum, website desa, SID, dll



PENGESAHAN DAFTAR Pengesahan daftar calon penerima BLT-Dana Desa oleh bupati/wali kota atau diwakilkan camat.



Penyaluran bulan ke dua dan seterusnya.



LAMPIRAN 5

Kaitan Peranan Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7					UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01				KECAMATAN	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK EKONOMI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi penyediaan data pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet, ketidaklancaran bahan baku, dan terhambatnya distribusi produk sebagai dampak dari COVID-19. ■ Koordinasi penyediaan data berbagai program dan organisasi penyedia layanan penguatan usaha bagi UMKM. ■ Koordinasi meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan UMKM di tingkat desa untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan pangan di wilayah kecamatan, produksi APD dan alat kesehatan lainnya yang diperlukan untuk menghadapi COVID-19.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi untuk memperlancar distribusi bahan baku dan hasil produksi di wilayah kecamatan. ■ Koordinasi membuka akses bagi produsen untuk dapat memasarkan produknya ke berbagai pasar. ■ Koordinasi mendukung pemberian bantuan dan insentif usaha bagi UMKM, koperasi, dan BUMDes.
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi dalam rangka mendukung akses warga yang melakukan kontak erat dengan kasus probable dan/atau kasus konfirmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengoordinasikan pendataan dari semua kepala desa/lurah mengenai pendatang baik warga baru atau warga lama yang baru datang dari perantauan, warga terpapar COVID-19, warga rentan terpapar, warga dengan kondisi kesehatan penyerta yang berisiko jika terpapar, warga lansia rentan terpapar. Hal ini sekaligus dapat digunakan untuk mendata kepemilikan dokumen kependudukan (NIK). Koordinasi pendataan dimaksud dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
					<ul style="list-style-type: none"> ■ Pada daerah yang secara geografis luas dan jarak antar desa/kelurahan dan kecamatan relatif jauh, bila diperlukan Camat dapat membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan sebagai langkah mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19. Satuan Tugas Penanganan dimaksud dibentuk dengan surat keputusan Camat dan pendanaannya dibebankan pada anggaran kecamatan di APBD kabupaten/kota. <p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi, pendampingan proses pendataan dan verifikasi, dan validasi bersama dengan lurah/kepala desa mengenai data penerima bantuan sosial baik yang sudah tercantum dalam DTKS, maupun yang belum (non- DTKS). ■ Sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial. ■ Koordinasi mendukung penyelenggaraan pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat; mendukung skema kredit lunak pada rumah tangga petani dan peternak; mendukung kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok; mendukung penyediaan gudang logistik; dan mendukung peningkatan produksi pangan pokok di wilayah kecamatan. ■ Koordinasi pengelolaan penyediaan pangan darurat di wilayah kecamatan, jika diperlukan. 	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan pendataan dari semua kepala desa dan lurah mengenai lokasi strategis untuk menjadi lokasi penempatan sarana hidup bersih dan sehat, lokasi-lokasi yang layak untuk menjadi tempat isolasi, dan kelengkapan sarana di masing-masing tempat isolasi.
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memfasilitasi pemerintah desa untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa, dan fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Siaga COVID-19 sampai tingkat Rukun Warga (RW). ■ Memberikan informasi dan panduan resmi terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dampaknya, serta menangkal berita dan informasi palsu atau yang tidak jelas kebenarannya dalam rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan warga. ■ Mendukung upaya penelusuran warga yang melakukan kontak erat dengan kasus probable dan/atau kasus konfirmasi (tracing), dan pengujian kasus suspek (testing) di desa sebagai bagian dari program 3T (<i>Testing, Tracing, dan Treatment</i>) ■ Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh kepala desa serta kepala puskesmas melalui pembentukan grup di aplikasi Whatsapp (WA) dan/atau media lainnya dalam rangka pemutakhiran (<i>updating</i>) kemajuan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah kecamatan.
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sosialisasi dan edukasi bersama pemerintah desa dan puskesmas mengenai hidup bersih dan sehat, menjaga asupan makanan bergizi, dan menjaga kebugaran dan imunitas, termasuk menggunakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<p>masker jika keluar rumah, menjaga jarak fisik antara 1-2 meter, tidak bersentuhan fisik, mencuci tangan selama minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir, dan tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan pesan yang mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. ■ Memastikan semua warga dapat memperoleh informasi terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19, baik melalui media daring, selebaran maupun sarana lainnya. ■ Mendukung upaya penyediaan sarana dan prasarana hidup bersih dan sehat di desa, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan/ atau penyemprotan disinfektan pada fasilitas publik dan tempat pelayanan publik serta layanan terkait pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta penyiapan fasilitas karantina sementara untuk warga yang berpotensi terpapar COVID-19 dan tidak dapat melakukan karantina di rumahnya sendiri. ■ Terkait warga desa yang direkomendasikan untuk melakukan karantina/ isolasi mandiri, kecamatan mengoordinasikan: <ul style="list-style-type: none"> ✔ tersedianya ruangan isolasi yang layak; ✔ terpenuhinya logistik warga yang melakukan isolasi; dan ✔ pelaksanaan isolasi mandiri. ■ Koordinasi mendukung penyediaan dan distribusi alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan, serta sarana dan prasana kesehatan lainnya dengan melibatkan UMKM, kader desa, dan komunitas relawan di wilayah kecamatan.



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemberdayaan masyarakat di desa agar berpartisipasi dalam gerakan sosialisasi, penyediaan sarana dan /prasarana kesehatan serta pelayanan pembiasaan hidup bersih dan sehat, inisiatif mendukung peningkatan imunitas, serta pemberian layanan pencegahan khusus untuk kelompok warga yang rentan terpapar COVID-19. ■ Memberikan edukasi kepada masyarakat di kelurahan bahwa keluarga kasus suspek dan/atau kontak erat membutuhkan dukungan moril, bukan untuk dikucilkan. ■ Melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa prosesi pemulasaran dan pemakaman jenazah yang dilakukan sesuai protokol kesehatan tidak akan menjadi media penularan COVID-19 serta sosialisasi terkait adanya sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi prosesi pemakaman. <p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sosialisasi dan edukasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka membantu rumah tangga rentan miskin di desa, seperti pengumpulan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari. ■ Fasilitasi dan edukasi bagi rumah tangga di desa untuk memanfaatkan pekarangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mendapatkan penghasilan. ■ Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa untuk tidak perlu menumpuk persediaan bahan kebutuhan pokok secara berlebihan. ■ Koordinasi pendataan desa yang mengalami kekurangan pangan dan desa yang memiliki persediaan pangan memadai, sehingga dapat difasilitasi untuk terjadinya distribusi pangan antardesa.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sosialisasi dan edukasi bagi warga yang mampu untuk berbagi bantuan kepada warga miskin dan kepada penerima bantuan sosial di desa untuk memanfaatkan dengan bijak bantuan sosial yang diterimanya.
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mendukung upaya penyediaan sarana dan prasarana hidup bersih dan sehat di kelurahan, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan/atau penyemprotan disinfektan pada fasilitas publik dan tempat pelayanan publik serta layanan terkait pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta penyiapan fasilitas karantina sementara untuk warga yang berpotensi terpapar COVID-19 dan tidak dapat melakukan karantina di rumahnya sendiri. ■ Terkait warga kelurahan yang direkomendasikan untuk melakukan karantina/ isolasi mandiri, kecamatan mengoordinasikan: <ul style="list-style-type: none"> ✔ tersedianya ruangan isolasi yang layak; ✔ terpenuhinya logistik warga yang melakukan isolasi; dan ✔ pelaksanaan isolasi mandiri. ■ Memfasilitasi perubahan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bagi warga terdampak COVID-19 di kelurahan untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan dan layanan data/informasi terkait COVID-19.



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dan fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Siaga COVID-19 sampai tingkat Rukun Warga (RW). ■ Sosialisasi dan edukasi bersama kelurahan dan puskesmas mengenai hidup bersih dan sehat, menjaga asupan makanan bergizi, dan pentingnya menjaga kebugaran dan imunitas, termasuk menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak fisik 1-2 meter, tidak bersentuhan fisik, mencuci tangan selama minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir, dan tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan. ■ Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan pesan yang mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. ■ Memberikan informasi dan panduan resmi terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dampaknya, serta menangkal berita dan informasi palsu atau yang tidak jelas kebenarannya dalam rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan warga. ■ Mendukung upaya penelusuran warga yang melakukan kontak erat dengan kasus probable dan/atau kasus konfirmasi (tracing), dan pengujian kasus suspek (testing) di kelurahan sebagai bagian dari program 3T (<i>Testing, Tracing, dan Treatment</i>) ■ Koordinasi mendukung penyediaan dan distribusi alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan, serta sarana dan prasana kesehatan lainnya dengan melibatkan UMKM di kelurahan, kader, dan komunitas relawan di wilayah kecamatan.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemberdayaan masyarakat di kelurahan agar berpartisipasi dalam gerakan sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan pembiasaan hidup bersih dan sehat, inisiatif mendukung peningkatan imunitas, serta pemberian layanan pencegahan khusus untuk kelompok warga yang rentan terpapar COVID-19. ■ Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh lurah serta kepala puskesmas melalui pembentukan grup di aplikasi Whatsapp (WA) dan/atau media lainnya dalam rangka pemutakhiran (updating) kemajuan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah kecamatan. ■ Memberikan edukasi kepada masyarakat di kelurahan bahwa keluarga kasus suspek, kasus probable dan/atau kasus konfirmasi membutuhkan dukungan moril, bukan untuk dikucilkan. <p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sosialisasi dan edukasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka membantu rumah tangga rentan miskin di kelurahan, seperti pengumpulan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari. ■ Fasilitasi dan edukasi bagi rumah tangga di kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mendapatkan penghasilan. ■ Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kelurahan untuk tidak perlu menumpuk persediaan bahan kebutuhan pokok secara berlebihan. ■ Koordinasi pendataan kelurahan yang mengalami kekurangan pangan dan kelurahan yang memiliki persediaan pangan memadai, sehingga dapat difasilitasi untuk terjadinya distribusi pangan antar kelurahan.



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						MENDUKUNG Pencegahan dan Pengendalian Masalah Sosial <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan edukasi bagi warga yang mampu berbagi bantuan kepada warga miskin dan kepada penerima bantuan sosial di kelurahan untuk memanfaatkan dengan bijak bantuan sosial yang diterimanya. Menghimbau warga masyarakat kelurahan untuk menggiatkan ronda/ siskamling dan mengetatkan pengawasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	MENDUKUNG Pencegahan dan Pengendalian Masalah Sosial <ul style="list-style-type: none"> Sinergi dan aksi bersama antarlembaga pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan media di wilayah kecamatan agar berpartisipasi dalam kegiatan mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Bersama-sama dengan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban aktivitas masyarakat untuk mematuhi kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, seperti penggunaan masker di tempat publik, menjaga jarak fisik, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, fasilitas isolasi, gudang logistik dan fasilitas penting lainnya yang terdapat di wilayah kecamatan.
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi mendukung upaya pembatasan gerak terutama pembatasan di lokasi-lokasi yang rawan penyebaran COVID-19, tempat isolasi, lokasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lokasi Pembatasan Sosial Skala Lokal (PSBL), dan lokasi PSBB Transisi. ■ Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan. <p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. <p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Masalah Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat secara berkala. ■ Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada bidang sosial.



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Koordinasi penyediaan data potensi masalah sosial sebagai hasil deteksi dini dari dampak COVID-19. ▣ Fasilitasi untuk mediasi dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi sebagai dampak COVID-19.
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka penegakan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19, penyelesaian konflik sosial yang terjadi sebagai dampak COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Khusus dalam rangka memfokuskan kegiatan pada peningkatan pelayanan publik untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, terutama terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19, sekaligus diikuti dengan perubahan APB Desa yang disinergikan dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. <p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK EKONOMI</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musrenbangdes Khusus dalam rangka memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak pandemi COVID-19 yang dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa kepada keluarga miskin, sekaligus diikuti dengan perubahan APB Desa yang disinergikan dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdes Khusus dalam rangka memfokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sekaligus diikuti dengan perubahan APB Desa yang disinergikan dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK EKONOMI</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa untuk memastikan terselenggaranya Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BLT-Dana Desa secara efektif dan tepat sasaran. Memberikan asistensi kepada pemerintah desa dalam menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang disertai format Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan.
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Camat membentuk dan menetapkan PTPD yang beranggotakan ASN Kecamatan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, termasuk dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa. ■ Memberikan asistensi kepada pemerintah desa dalam menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga penanggulangan COVID-19 di Desa sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<p>Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran BLT-Dana Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat kabupaten/kota.
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghimbau pemerintah desa untuk menggiatkan ronda/ siskamling dan mengetatkan pengawasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK EKONOMI</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pendataan kebutuhan masyarakat lainnya di desa yang tidak bisa dipenuhi oleh desa yang bersangkutan, namun tersedia di desa lain dan menjembatani terjadinya kerja sama antara desa dimaksud.
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	PERANAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK EKONOMI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. ■ Camat dan PTPD bekerja sama dengan pendamping desa memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa/relawan desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa. ■ Membantu bupati/wali kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan kepala desa serta menerima dan mengesahkan dokumen penetapan data penerima BLT-Dana Desa yang dilaporkan oleh kepala desa. ■ Mengoordinasikan tugas pendamping desa dan pendamping sektor yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 agar tidak tumpang tindih dan sinergis.
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	



PERAN KEKAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan DAN Pengendalian DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI

Terhadap Masyarakat/Rumah Tangga



Membentuk dan menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).



Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial.



Camat, PTPD dan Pendamping Desa memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan/atau Satuan Tugas COVID-19 Desa/Relawan Desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.



Melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi bersama kepala desa dan/atau lurah tentang data penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun non-DTKS.



Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.



Mewakili bupati/wali kota dalam menerima dan mengesahkan dokumen penetapan data penerima BLT-Dana Desa dari kepala desa.



Melakukan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa via Musrenbangdes untuk *refocusing* kegiatan penanganan dampak COVID-19 yang dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin, diikuti perubahan APB Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.



Membantu Bupati/Wali Kota memverifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan kepala desa.



Melakukan *monitoring* dan evaluasi penyaluran BLT-DD bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat kabupaten/kota.



Membina dan mengawasi pemerintah desa untuk terselenggaranya padat karya tunai desa (PKTD) dan BLT-Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran.



Membantu pemerintah desa:

- Menyusun dan merekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 serta format RAB.
- Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran BLT penanggulangan COVID-19 di desa sebagai bagian dari LPP Desa.



Mengoordinasikan tugas pendamping desa dan pendamping sektor terkait penanggulangan COVID-19 agar sinergis.



Melakukan sosialisasi dan edukasi gerakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk membantu rumah tangga rentan miskin (contoh: bantuan kebutuhan pokok sehari-hari).



Memfasilitasi dan melakukan edukasi bagi rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau penghasilan.



Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk tidak menumpuk stok sembako.



Mengoordinasikan pendataan desa/keluarga yang mengalami kurang pangan dan yang persediaannya memadai, serta memfasilitasi distribusi pangan antar desa/keluarga.



Memfasilitasi data kebutuhan masyarakat lainnya yang tak bisa dipenuhi desa yang bersangkutan, tetapi ada di desa lain, lewat kerja sama antar desa.



Mengoordinasikan pengelolaan pangan darurat.



Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.



Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES), dan Koperasi

Melakukan koordinasi untuk:

- ✓ Dukungan pasar murah; skema kredit lunak pada rumah tangga petani dan peternak; kelancaran distribusi sembako; sedia gudang logistik; dan peningkatan produksi pangan pokok.
- ✓ Penyediaan data UMKM yang mengalami penurunan omzet, ketidاكلancaran suplai bahan baku, dan terhambat distribusi produknya.
- ✓ Penyediaan data program dan penyedia layanan penguatan usaha UMKM.
- ✓ Peningkatan peran BUMDES, koperasi, dan UMKM di desa untuk bahan pangan, alat perlindungan diri (APD) dan alat kesehatan.
- ✓ Distribusi bahan baku dan hasil produksi.
- ✓ Akses bagi produsen untuk memasarkan produknya ke berbagai pasar.
- ✓ Pemberian bantuan dan insentif usaha bagi UMKM, koperasi, dan BUMDES.
- ✓ Penegakan aturan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dampaknya pada bidang ekonomi.





PERAN KEKAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan DAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KESEHATAN

Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19

Koordinasi Bersama Pemerintah Desa dan Pihak Terkait

- Mengoordinasikan pendataan dari kepala desa/lurah tentang:
 - Pendatang,
 - Warga terpapar COVID-19,
 - Warga rentan terpapar,
 - Warga dengan penyakit penyerta,
 - Warga lansia, dan
 - Kepemilikan dokumen kependudukan (NIK) warga.
- Mengoordinasikan pendataan dari kepala desa/lurah tentang:
 - Lokasi strategis untuk penempatan sarana hidup bersih dan sehat,
 - Lokasi layak untuk isolasi, dan
 - Kelengkapan sarana di tempat isolasi.
- Memfasilitasi pemerintah desa dalam membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan Kelurahan dan pembentukan Satuan Tugas Siaga COVID-19 di tingkat RW.
- Mengoordinasikan dan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh kepala desa/lurah serta kepala puskesmas via grup WhatsApp atau media lainnya untuk *updating* kemajuan penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah kecamatan.
- Mengoordinasikan penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya pada bidang kesehatan.



Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemerintah desa/ kelurahan dan puskesmas tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), makanan bergizi, kebugaran dan imunitas, penggunaan masker jika keluar rumah, *physical distancing*, tidak bersentuhan fisik, cuci tangan, dan tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan.



Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pesan mendukung penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.



Memberi informasi dan panduan resmi penanggulangan COVID-19 dan dampaknya, serta menangkal berita dan informasi palsu atau yang tidak jelas kebenarannya dalam rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan warga.



Memastikan warga memperoleh info penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, baik melalui media daring, selebaran maupun sarana lainnya.



Mengedukasi masyarakat bahwa keluarga kasus suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi membutuhkan dukungan moral, bukan untuk dikucilkan.



Dukung kesehatan



Mendukung upaya penelusuran warga yang melakukan kontak erat dengan kasus probable dan/atau kasus konfirmasi (*tracing*), dan pengujian kasus suspek (*testing*) sebagai bagian dari program 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*)



Mengoordinasikan ruangan isolasi yg layak, pemenuhan logistik dan pelaksanaan isolasi, bagi warga yang direkomendasikan untuk karantina/isolasi mandiri.




Mengoordinasikan dukungan pembatasan gerak, terutama di lokasi rawan penyebaran COVID-19, tempat isolasi, lokasi PSBB, PSBL, dan PSBB Transisi.



Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan melalui SK Camat dan dibiayai dari anggaran kecamatan.

Peningkatan Sistem Kesehatan Masyarakat

- Melakukan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam:
 - Gerakan sosialisasi,
 - Penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat (HBS),
 - Inisiatif mendukung peningkatan imunitas, dan
 - Layanan pencegahan khusus untuk kelompok rentan.
- Memfasilitasi perubahan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan PMDN No.130/2018 untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan dan layanan data/informasi terkait COVID-19.
- Melakukan asistensi & fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa via Musrenbangdes untuk *refocusing* peningkatan pelayanan publik untuk membiayai program kesehatan, terutama terkait dengan COVID-19, diikuti perubahan APB Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.



Penguatan Kapasitas Sistem Kesehatan dan Sarana/Prasarana Kesehatan


Mendukung penyediaan sarana dan prasarana HBS, termasuk fasilitas cuci tangan, penyemprotan disinfektan serta layanan terkait pembiasaan HBS, serta penyiapan fasilitas karantina sementara warga yg tidak bisa karantina di rumahnya sendiri.



Mengoordinasikan dukungan untuk akses kasus suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi ke fasilitas kesehatan.



Mengoordinasikan dukungan penyediaan dan distribusi alat pelindung diri (APD), alat kesehatan & sarana prasarana kesehatan lainnya dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kader desa, dan komunitas relawan.



Melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa prosesi pemulasaran dan pemakaman jenazah yang dilakukan sesuai protokol kesehatan tidak akan menjadi media penularan COVID-19. Selain itu, sosialisasi terkait adanya sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi prosesi pemakaman."



PERAN KEKAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASALAH SOSIAL

Mengoordinasikan penyediaan data potensi masalah sosial sebagai hasil deteksi dini dampak COVID-19.



Melakukan sinergi & aksi bersama antarlembaga pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat, swasta, dan media untuk penanggulangan dampak COVID-19.



Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi warga mampu untuk berbagi bantuan kepada masyarakat miskin, serta edukasi kepada penerima bantuan sosial untuk memanfaatkan bantuan yang diterima dengan bijak.



Memfasilitasi mediasi dan penyelesaian konflik sosial dampak COVID-19.

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan penanggulangan COVID-19 dan dampaknya secara berkala.

Melakukan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa via Musrenbangdes untuk *refocusing* bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, diikuti perubahan APB Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa

Mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Bersama TNI, Polri dan Satpol PP, melakukan penertiban & disiplinikan masyarakat.




Mengoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban fasilitas publik.

Menghimbau pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan ronda/siskamling.



Mengoordinasikan penegakan aturan adaptasi kebiasaan baru dan dampaknya pada bidang sosial.

Melakukan koordinasi bersama pemerintah desa dan perangkat daerah yang menangani pemakaman untuk memastikan warga kasus probable atau kasus konfirmasi yang meninggal mendapatkan tempat pemakaman yang layak.





PENDAFTARAN WARGA UNTUK BANTUAN SOSIAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Apabila Anda/warga merasa berhak namun tidak mendapatkan bantuan sosial penanggulangan COVID-19, kemungkinan Anda **belum terdaftar** dalam **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**.

Apabila Anda:

- Dinyatakan sebagai fakir miskin atau kurang mampu,
- Berhak mendapatkan bantuan pemerintah, dan
- Tidak terdaftar dalam DTKS.

Daftarkan diri Anda ke dalam DTKS dengan cara:

1 Fakir miskin **mendaftarkan** diri dengan membawa **KTP dan KK** ke kepala desa/lurah.

2 Kepala desa/lurah **mengumpulkan** dan **menyampaikan data pendaftaran** kepada wali kota/bupati melalui camat setempat.



4 Wali kota/bupati **menyampaikan data** hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial ke Menteri Sosial melalui Gubernur.

3 Dinas Sosial, **mengecek** dan melakukan **validasi data pendaftar**.



5 Menteri Sosial menetapkan dan **mengumumkan DTKS**.

6 Kementerian/lembaga/pemerintah daerah **memanfaatkan DTKS**.



Cek Kepesertaan bantuan sosial di :

<https://cekbansos.siks.kemsos.go.id>

atau lewat aplikasi **SIKS-Datuku** di **Google Play**.

APABILA ADA KELUARGA/ MASYARAKAT YANG MENINGGAL AKIBAT COVID-19

A. Keluarga atau Anggota Masyarakat Melakukan Pelaporan Kematian

1 Keluarga/masyarakat **melaporkan** kejadian kematian yang diduga sebagai kasus suspek, kasus probable atau kasus konfirmasi **kepada Ketua RT/RW**.

2 Ketua RT/RW **segera mengklarifikasi** kejadian kematian dengan memastikan bahwa jenazah tersebut merupakan kasus suspek, kasus probable atau kasus konfirmasi.

3 Ketua RT/RW **menjelaskan** kepada keluarga dan masyarakat agar **tidak menangani jenazah terlebih dahulu** sampai **mendapat konfirmasi** dari petugas medis/puskesmas atau Satuan Tugas Tingkat Desa/Kelurahan/Tingkat Kecamatan (bila ada) atau Tingkat Kabupaten/Kota.



4 Ketua RT/RW **melaporkan** kejadian kematian ke desa/kelurahan dan atau puskesmas dan camat wilayah dimana jenazah berdomisili.

5 Bila konfirmasi kepada pihak yang berwenang **tidak diperoleh**, maka satuan tugas dapat **memutuskan** penanganan jenazah sesuai prosedur jenazah Covid-19.



Warga dilarang menolak pemakaman jenazah COVID-19. Siapa saja yang merintang dan/atau mempersulit proses pemakaman jenazah COVID-19 dapat dikenakan sanksi pidana.

LINDUNGI DIRI DAN MASYARAKAT DARI COVID-19

Jika Anda merasa pilek, batuk, lelah atau masuk angin dan khawatir terkena COVID-19: Lakukan penilaian mandiri lewat aplikasi **InaRISK** atau **Bersatu Lawan COVID-19**. Aplikasi dapat diunduh di Google Play (Android) atau App Store (iOS).

Jika gejalanya ringan:



Istirahat di rumah.



Pantau kondisi tubuh, makan makanan bergizi dan cukup minum air.



Jaga jarak dengan anggota keluarga lain minimal 1,5 meter dan gunakan masker.



Gunakan perlengkapan makan dan minum (piring, gelas, dll.) yang terpisah dari anggota keluarga lain.



Sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik.



Bersihkan permukaan benda seperti gagang pintu, meja, dll. dengan disinfektan.

Jika keadaan memburuk, khususnya disertai demam tinggi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan sesak napas:


- Telepon atau pergi ke klinik/puskesmas setempat.
- Jangan bawa anak ke klinik atau puskesmas.
- Bila memungkinkan, jangan menggunakan kendaraan umum.
- Selalu jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, termasuk di klinik/puskesmas.
- Sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan.
- Hindari tempat umum (tempat kerja, sekolah, transportasi umum) untuk mencegah penyebaran.



B. Prosedur Konfirmasi

1. Petugas puskesmas/satuan tugas yang menerima laporan kematian melakukan wawancara melalui telepon untuk mengetahui riwayat penyakit kepada keluarga dan/atau ketua RT.
2. Apabila hasil wawancara mengarah ke COVID-19, petugas mempersiapkan kelengkapan sebelum menuju lokasi untuk memastikan penyebab kematian (otopsi verbal).
3. Petugas, minimal 2 orang, menuju lokasi dengan membawa kelengkapan berupa masing-masing:
 - 1 (satu) set APD,
 - Formulir otopsi verbal,
 - Kantong plastik infeksius minimal 3 (buah), dan disinfektan.
4. Petugas melakukan otopsi verbal, untuk memastikan penyebab kematian (kasus suspek, kasus probable dan/atau kasus konfirmasi).
5. Apabila jenazah dipastikan meninggal karena COVID-19, petugas menghubungi Posko Satuan Tugas Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota atau Provinsi.
6. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (terkait sensitivitas agama, adat istiadat, budaya, serta stigma masyarakat).
7. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk:
 - Melaksanakan desinfeksi pada seluruh permukaan tempat setelah selesai pelaksanaan pemulasaran jenazah.
 - Saat pelaksanaan pemakaman, jenazah tidak diperbolehkan dibawa keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.
8. Petugas melakukan prosedur penanganan jenazah sesuai dengan Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat COVID-19 di Masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.





ISBN 978-623-94881-8-5 (PDF)



9 786239 488185